

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWAJIBAN KEPEMILIKAN
NPWP SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES
PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**



Skripsi oleh:

Febby Ressa Odilla

01031381520132

S1 Akuntansi

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana
ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP
SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**

Disusun oleh:

Nama : Febby Ressa Odilla

NIM : 01031381520132

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 20 Juli 2019

Ketua



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001

Tanggal: 13 September 2019

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP
SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT

Disusun Oleh :

Nama : Febby Ressa Odilla

Nim : 01031381520132

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Desember 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 19 Desember 2019

Ketua



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP.196508161995121001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Anggota



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608021994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febby Ressa Odilla

Nim : 01031381520132

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
*Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung
Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat*

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

Anggota : Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

Tanggal Ujian : 19 Desember 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 19 Desember 2019

Yang memberi pernyataan,



Febby Ressa Odilla

NIM. 01031381520132

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Life is a choice

Do all the things that you think you can't do

**Because fear that comes from within, is the biggest enemy that will
bring you down**

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S Ar Ra'd : 11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orangtua dan Adikku Tercinta**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat” guna memenuhi tugas akhir dan syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan tepat waktu dan penuh perjuangan yang tidak akan terlupakan..

Skripsi ini membahas dan meneliti sejauh mana pengaruh tingkat efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh dalam mendukung proses pelaksanaan program ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran guna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Papa dan Mama tercinta, **Rudiansyah** dan **Camelia Adella Handayani** yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, selalu setia mendoakan saya, selalu memberikan semangat, motivasi dan nasihat yang luar biasa sehingga memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Adik **Nabila Aludra** calon Sarjana Hukum yang walaupun sering menyusahkan tetapi tetap saya sayangi.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

6. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Koordinator Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
8. Bapak **Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan masukan dan saran kepada penulis yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan masukan dan saran kepada penulis yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama saya mengikuti kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang.
11. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang atas segala bantuan yang diberikan selama saya menempuh perkuliahan.
12. Saudara **Rizqi Paatsara, S.P** yang jauh dimata namun dekat dihati, pendengar setia, tempat berbagi segala cerita dan keluh kesah 1x24 jam. Terimakasih atas segala support, bantuan, kebaikan dan kesabaran yang telah diberikan selama ini.
13. Sahabat tersayang seperjuangan #TBTB **Indah Khairunnisa, S.E, Aulia Muthia Rizka, S.E, Nabila Tsaniyah Kesuma Wardati, S.E, Ira Marsha Madhurani, S.E,** yang selalu satu hati, satu pemikiran dan satu frekuensi dalam banyak hal. Selalu memberikan bantuan, masukan dan semangat selama menjalani masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Tempat berbagi suka dan duka sekaligus tempat mendapatkan hiburan ketika sedang lelah mengarungi kehidupan perkuliahan. Begitu banyak kenangan yang tidak akan pernah terlupakan, walaupun kita akan terpisah jarak namun kalian akan selalu menjadi salah satu bagian terbaik dalam cerita hidupku.

14. Sahabat-sahabatku tersayang sejak masa SMA, wanita karir yang paling sibuk dan susah untuk diajak ketemu **Melly Permatasari, S.H, Fildzah Luthfia, S.Farm, Hani Tiana, S.E, Bella Risky Putri, S.H**, yang walaupun tidak hadir secara langsung dalam membantu selama menjalani kuliah, tetapi selalu setia mendengarkan cerita dan memberikan hiburan yang sangat dibutuhkan. Terimakasih walaupun kita LDR Mayang-Paalmerah tapi kalian masih setia mau antar jemput aku. Semoga keinginan kalian semua untuk segera menikah terwujud secepatnya.
15. Sahabat-sahabatku tersayang sejak masa SMP, **Jofinka Utami, S.H, Silvi Saraswati, S.P, Ahsani Nadiya, S.KM, Julia Ulva, S.KM, Alvina Rhea**, yang setiap mau ketemu harus ribut dan tonjok-tonjokan dulu di grup, yang walaupun tidak hadir secara langsung dan tidak banyak membantu skripsi ini, tetapi selalu setia mendengarkan cerita dan keluh kesah, serta menghadirkan keceriaan di setiap pertemuan yang sangat sulit terjadi. Semoga kalian selalu bangga dan bahagia mempunyai teman yang penuh drama seperti aku dan semoga kalian selalu menerima semua lawakan dan kerecehanku dengan lapang dada.
16. Tetangga-tetangga terdekatku di Aster Biru sekaligus teman malam minggu yang walaupun hanya sedikit memberi support, tetapi lebih banyak memberi sumpah **Gifrani Rahmawati, S.P, Selvi Aulia Sandi, S.P, Gladys Shanjeni**.
17. Seluruh teman-teman Akuntansi Bukit 2015 Kampus Palembang yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.

Terima kasih atas semua do'a, bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kalian semua.

Palembang, 22 Januari 2020

Febby Ressa Odilla
NIM.01031381520132

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Oleh:
Febby Ressa Odilla

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Hubungan ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak yaitu melalui adanya program ekstensifikasi pajak, wajib pajak diarahkan untuk memiliki NPWP. Dengan memiliki NPWP diharapkan wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan penghasilan dan ketentuan perpajakan sehingga dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2013-2017 tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Walaupun jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2015 mengalami penurunan, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program ekstensifikasi pajak melalui kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Kata kunci : Efektivitas, Nomor Pokok Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak

Ketua



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE ANALYSIS EFFECTIVENESS OF TAX PAYER REGISTRATION NUMBER OBLIGATORY AS ADDITIONAL FACTOR IN THE IMPLEMENTATION OF TAX EXTENSIFICATION PROGRAM AT PALEMBANG ILIR BARAT TAX SERVICE OFFICE

By:

Febby Ressa Odilla

The purpose of this research is to determine how much the effectiveness of tax payer registration number obligatory as additional factor in the implementation of tax extensification program at Palembang ilir barat tax service office. The method used in this study is descriptive qualitative. The researcher conducted data collection through primary and secondary data. The tax extensification relationship with tax revenue is through the existence of a tax extensification program, taxpayers are directed to have a tax payer registration number. By having a taxpayer registration number, it is expected that taxpayers can pay taxes according to their income and tax provisions so that they can assist in increasing tax revenue. Based on the result showed that (1) The number of taxpayers registered at Palembang Ilir Barat tax service office in the last 5 years 2013-2017 each year has always increased, except that in 2015 the number of registered taxpayers has decreased. So it can be concluded that the procedure for ownership of tax payer registration number at Palembang Ilir Barat tax service office has been carried out properly in accordance with applicable procedures. (2) The amount of tax revenue each year during the last 5 years has always increased. Although the number of registered taxpayers in 2015 has decreased, it has little effect on the amount of tax revenue. It can be concluded that the tax extensification program through the ownership obligation of the tax payer registration number does not significantly influence tax revenue at Palembang Ilir Barat tax service office.

Keywords: *Effectiveness, Tax payer Registration number, Tax Extensification*

Chairman



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001

Member



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Febby Ressa Odilla
NIM : 01031381520132
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 19 Desember 2019

Pembimbing Skripsi:

Ketua

Anggota


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Febby Ressa Odilla
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 26 Februari 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Perumahan Aster Biru RT.27 kel. Lingkar Selatan
Kota Jambi
Alamat Email : febbyressa@gmail.com



Pendidikan Formal

Tahun Ajaran 2004 - 2009 : SD Negeri 134 Kota Jambi
Tahun Ajaran 2009 - 2012 : SMP Negeri 6 Kota Jambi
Tahun Ajaran 2012 - 2015 : SMA Negeri 4 Kota Jambi
Tahun Ajaran 2015 - 2019 : Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

Kursus Akuntansi Prospek

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
SURAT PERNYATAAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Penelitian Sebelumnya	35
2.3 Kerangka Pemikiran	37

BAB III	
METODE PENELITIAN	38
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2. Jenis dan Sumber Data	38
3.3. Metode Pengumpulan Data	39
3.4. Teknik Analisis.....	41
BAB IV	
GAMBARAN UMUM, ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum dan Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Barat	42
4.2 Analisis dan Pembahasan.....	50
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	34
Tabel 4.1 Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	50
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak.....	54
Tabel 4.3 Jumlah WP terdaftar dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 4.2 Diagram Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat periode 2013-2017	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalam jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efek dari pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut.

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang terbesar bagi sebuah negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai paya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi. Seperti yang diketahui kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang besar dalam APBN. Dengan demikian besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan negara. Biaya yang digunakan untuk mempercepat proses pembangunan seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Perluasan sumber penerimaan negara dari berbagai sektor harus lebih diperluas sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Tugas pokok pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah

untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan berbangsa yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dalam melakukan fungsinya sebagai pemerintahan yang sah dan berdaulat, dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dibentuklah struktur, birokrasi, dan organisasi pemerintahan yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan pemerintahan beberapa diantaranya adalah Departemen Keuangan yang sejak tahun 2009 telah berubah menjadi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) diantaranya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang memiliki tugas pokok menghimpun atau memungut pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan Bea Materai (Christover, 2016).

Selain peran aktif dari para petugas perpajakan, kesadaran dari dalam diri wajib pajak itu sendiri sangat dituntut karena mengingat pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Keinginan wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak merupakan hal yang penting. Salah satu yang menjadi penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan, yaitu bahwa hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat secara langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang mereka keluarkan untuk pembayaran pajak. Berbagai upaya seperti penyuluhan, pendidikan dan sebagainya tidak banyak mempengaruhi dalam membangun kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, jika

masyarakat tetap tidak dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain adanya sanksi, hukuman, dan ancaman dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap Wajib Pajak yang masih tetap mengabaikan kewajibannya (Hardiningsih, 2011).

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, disamping itu pada tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam (Hardiningsih, 2011).

Salah satu kewajiban dari setiap Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia baik itu orang pribadi maupun badan usaha. NPWP ini berguna untuk dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau sebagai acuan untuk membayar pajak. NPWP juga menjadi persyaratan sejumlah lembaga pelayanan umum seperti pengajuan kredit dan pembuatan paspor.

Target penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, maka dari itu sektor perpajakan harus lebih digali dan ditingkatkan lagi demi kemakmuran negara. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program

ekstensifikasi pajak. Tujuan lain dari program ekstensifikasi adalah membenahi atau menertibkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Puspasari, 2016).

Dalam melaksanakan langkah operasional program ekstensifikasi pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perubahan yang dilakukan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Modernisasi perpajakan juga memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban dari Wajib Pajak dan para petugas pajak sehingga proses ekstensifikasi pajak dapat terlaksana secara maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Konsep modernisasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak adalah wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Modernisasi yang dilakukan Ditjen Pajak mencakup aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan dalam cara pelayanan terhadap Wajib Pajak, mengadakan fasilitas yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi, serta meningkatkan kode etik para petugas pajak untuk menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Puspasari, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan aksi berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah

memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan amanat dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Petunjuk mengenai kriteria orang pribadi maupun badan yang harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdapat dalam ketentuan perpajakan. Langkah yang dilakukan dalam program ekstensifikasi pajak ini mengarah pada upaya-upaya pemerintah untuk menjangkau potensi yang belum terjangkau, upaya dari program ekstensifikasi pajak diarahkan tepat pada tujuan, yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam ketentuan perpajakan tetapi belum atau tidak mendaftarkan diri mereka sebagai Wajib Pajak. Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam upaya program ekstensifikasi pajak. (Kawung, 2014).

Program ekstensifikasi Wajib Pajak tetap perlu dilakukan walaupun Indonesia menganut sistem pemungutan pajak secara *self assesment*. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar setiap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Sasaran atau target dalam program ekstensifikasi ini adalah warga masyarakat (baik orang pribadi maupun badan) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri sangat diperlukan agar pelaksanaan *self assesment system* dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran bahwa kewajiban perpajakan sangat penting baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam beberapa kondisi keberadaan *self assesment system* itu sendiri dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Sistem perpajakan dapat menjadi lumpuh tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak, serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang penerimaan pajak, dikatakan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memancing kesadaran masyarakat membayar pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang berperan sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya jumlah warga negara yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau wajib pajak yang telah memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Melalui program ekstensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat melakukan

pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP.

Seperti halnya yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar tiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memang selalu mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak terdaftar sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 128.268 WP, akan tetapi dengan meningkatnya jumlah WP terdaftar ini, apakah kewajiban kepemilikan NPWP dan program ekstensifikasi pajak sudah bisa dikatakan efektif dan bisa berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak (KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017).

Program kewajiban kepemilikan NPWP dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi beberapa ukuran-ukuran khusus yang menjadi patokan. Ukuran yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan perpajakannya.
2. Mengikuti dengan benar prosedur-prosedur dan prinsip dari *self assesment system*.
3. Menyediakan informasi yang relevan bagi para wajib pajak.
4. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran.
5. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi.
6. Adanya sanksi yang tepat bagi pelanggar kebijakan.

Kawung, Karamoy dan Pontoh (2014), melakukan penelitian terhadap Analisis Efektivitas Penerapan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan penerapan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki

hubungan yang erat dengan ekstensifikasi pajak karena dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak, wajib pajak diarahkan agar memiliki Nomor Pokok Wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspasari (2016), terhadap Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur, dan yang salah satu yang menjadi faktor-faktor penghambat program ekstensifikasi tersebut adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keengganan masyarakat untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak”** dan mengambil lokasi penelitian di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar tingkat Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar tingkat Efektivitas penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan bukti empiris tentang tingkat Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Menjadi bahan pertimbangan agar dapat lebih memperhatikan hal- hal dan kebijakan yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari para wajib pajak.

3. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Bermanfaat membangun kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

5. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ekstensifikasi pajak, dan efektivitas. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta kerangka pemikiran yang akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan saat melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang sejarah singklat KPP, visi dan misi KPP, struktur organisasi KPP, fungsi KPP, profil KPP, dan larangan serta kewajiban dalam lingkungan KPP. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan berupa interpretasi output dari data yang telah diolah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan sebelumnya beserta memberikan saran-saran kepada pihak KPP berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Christofer, Rondonuwu. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241.
- Daft, Richard L. 2010. *Era baru manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 50233 3(1), 126–143.
- Kawung, Karamoy, Pontoh. (2014). Analisis Efektivitas Penerapan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Di KPP Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(1), 160-172.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang
- Kurnia, Kumadji, Azizah. (2015). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-7.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Nurlela, Sihombing (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015-2017. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 7(1), 60.
- Pamber, S. (2016). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). *E-Journal Mahasiswa Prodi Akuntansi*, 2(2), 1-14.
- Puspasari, A. (2016) Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, 3(3), 1-41.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.35 tahun 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.51 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 35 Tahun 2013.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sukmawati, Darminto, Azizah. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Journal Of Indonesia Applied Economic*, 3(2), 1-9.

Syafuruddin, Sutanti, Wahyuni. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 62-76.